

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hukum mayoritas Majelis Hakim dan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* dalam menilai kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran pada Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK

1. Analisis Pertimbangan Hukum Mayoritas Majelis Hakim dan Hakim Yang Menyatakan *Dissenting Opinion*

Perbedaan antara mayoritas Majelis Hakim dan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK pada dasarnya tidak berangkat dari perbedaan mengenai keberadaan perkara perselisihan dan pertengkaran itu sendiri. Kedua konstruksi berhadapan dengan perkara, para pihak, dan rangkaian proses pembuktian yang sama. Titik perbedaannya terletak pada cara memberikan bobot hukum terhadap keadaan yang telah terungkap dalam pemeriksaan.

Mayoritas majelis lebih menekankan keseluruhan keadaan rumah tangga setelah perkara diperiksa kembali pada tingkat banding, sedangkan hakim yang berbeda pendapat memberikan bobot lebih kuat terhadap ketentuan khusus pembuktian alasan perselisihan dan pertengkaran serta keadaan pembuktian yang berlangsung pada tingkat pertama. Putusan memang memperlihatkan bahwa Hakim Anggota I

akhirnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan amar Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS.¹

Hal tersebut penting karena menunjukkan bahwa istilah “cukup” dalam kecukupan pembuktian tidak dapat dipahami hanya sebagai banyak atau sedikitnya alat bukti. Kecukupan harus dibaca sebagai keadaan ketika bahan pembuktian yang tersedia telah mampu menjelaskan fakta hukum yang diperlukan untuk memenuhi unsur alasan perceraian. Dengan demikian, terdapat setidaknya tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu fakta yang harus dibuktikan, alat atau bahan yang digunakan untuk membuktikannya, dan penilaian hakim mengenai apakah hubungan antara keduanya telah cukup kuat untuk melahirkan kesimpulan hukum. Perbedaan antara mayoritas majelis dan *dissenting opinion* justru terjadi terutama pada komponen ketiga, yaitu penilaian terhadap ketercukupan bahan pembuktian yang tersedia.

Konstruksi mayoritas majelis dapat dipahami dari orientasinya terhadap keadaan nyata perkawinan para pihak. Setelah pemeriksaan perkara berkembang pada tingkat banding, mayoritas tidak membatasi penilaiannya pada kekurangan pembuktian sebagaimana ditemukan dalam pemeriksaan sebelumnya. Bahan yang diperoleh melalui pemeriksaan tingkat banding ditempatkan bersama dengan keadaan rumah tangga para pihak untuk menentukan apakah perkawinan tersebut secara faktual masih memungkinkan dipertahankan. Dari konstruksi

¹ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, hlm. 15–18.

demikian lahir penilaian mengenai keadaan *broken marriage*, yang selanjutnya menjadi bagian penting dalam pembentukan kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran telah cukup terbukti. Proposal yang telah disetujui sejak awal juga mencatat bahwa mayoritas majelis menilai keseluruhan alat bukti, termasuk hasil pemeriksaan tambahan pada tingkat banding, telah memadai untuk membuktikan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.

Menurut peneliti, kekuatan konstruksi mayoritas terdapat pada keberaniannya melihat perkara perceraian secara substantif dan aktual. Pengadilan tidak semestinya mempertahankan suatu perkawinan hanya secara formal apabila bahan pemeriksaan yang sah menunjukkan bahwa hubungan tersebut secara nyata telah kehilangan kemungkinan untuk mencapai tujuan perkawinan. Dalam konteks demikian, pembuktian berfungsi bukan untuk menciptakan hambatan prosedural terhadap perceraian, melainkan untuk memastikan bahwa alasan yang dikemukakan memang mempunyai dasar faktual sebelum negara melalui pengadilan mengizinkan pemutusan perkawinan. Orientasi tersebut memberi ruang kepada hakim untuk membaca keseluruhan keadaan perkara, bukan sekadar menghitung jumlah alat bukti yang diajukan.

Akan tetapi, orientasi substantif tersebut mempunyai batas. Keadaan rumah tangga yang dinilai telah pecah tidak dengan sendirinya meniadakan kebutuhan untuk menguji bagaimana fakta keretakan tersebut dibuktikan menurut hukum. Di sinilah konstruksi *dissenting*

opinion memperoleh relevansinya. Hakim Anggota I tidak berhenti pada pertanyaan apakah hubungan para pihak secara faktual telah bermasalah, tetapi memberikan perhatian terhadap proses pembuktian yang membentuk kesimpulan tersebut. Dalam pendapat berbeda dicatat keadaan pembuktian pada tingkat pertama dan kemudian dirujuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai didengarnya keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri dalam perkara yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran.² Posisi inilah yang membawanya untuk tetap sependapat dengan putusan tingkat pertama. Fakta bahwa *dissenting opinion* secara spesifik menempatkan persoalan tersebut sebagai dasar argumentasi juga telah menjadi fokus penelitian sejak proposal.

Kekuatan *dissenting opinion* terletak pada fungsi pengingat bahwa tujuan memperoleh kebenaran materiil mengenai keadaan rumah tangga tidak seharusnya dicapai dengan mengabaikan konstruksi pembuktian yang telah ditentukan hukum. Ketentuan khusus mengenai pendengaran keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri mempunyai relevansi karena perselisihan rumah tangga sering berlangsung dalam ruang privat. Orang yang mempunyai kedekatan dengan pasangan dapat memberikan perspektif mengenai keadaan hubungan yang tidak selalu dapat diperoleh hanya dari dokumen atau pernyataan sepihak. Karena itu, perhatian

² Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2); Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, hlm. 15–16.

hakim *dissenting* terhadap unsur tersebut memiliki dasar yuridis dan tidak tepat dipandang semata-mata sebagai sikap formalistis.

Namun, apabila konstruksi tersebut diterapkan secara sangat kaku, persoalan lain dapat muncul. Ketidakmampuan menghadirkan keluarga atau orang dekat tidak selalu identik dengan tidak adanya perselisihan dalam perkawinan. Bahkan, dalam perkara tertentu, bahan pembuktian lain dan perkembangan pemeriksaan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai keadaan rumah tangga. Karena itu, menurut peneliti, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak tepat diposisikan semata-mata sebagai rumus kuantitatif bahwa tidak hadirnya kategori saksi tertentu otomatis menyebabkan alasan perceraian tidak terbukti. Ketentuan tersebut harus dibaca berdasarkan fungsinya, yaitu membantu pengadilan memperoleh kejelasan mengenai sebab dan keadaan perselisihan sebelum mengambil keputusan terhadap kelangsungan perkawinan.³

Dari titik ini terlihat bahwa konstruksi mayoritas dan *dissenting opinion* sesungguhnya mempunyai nilai korektif satu terhadap lainnya. Konstruksi mayoritas mengingatkan bahwa hukum pembuktian harus tetap mampu menjangkau kenyataan rumah tangga yang diperiksa, sedangkan *dissenting opinion* mengingatkan bahwa orientasi kepada keadaan faktual tidak boleh membuat prosedur dan persyaratan

³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2).

pembuktian kehilangan makna. Jika pendekatan mayoritas diterapkan tanpa batas, ukuran kecukupan pembuktian berpotensi menjadi terlalu bergantung pada penilaian subjektif hakim terhadap keadaan perkawinan. Sebaliknya, jika pendekatan *dissenting opinion* diterapkan terlalu kaku, proses pembuktian dapat bergeser menjadi pemenuhan formal terhadap jenis keterangan tertentu tanpa memberikan ruang yang cukup terhadap keseluruhan bahan yang sah dan perkembangan pemeriksaan perkara.

Atas dasar itu, peneliti tidak menempatkan persoalan perkara *a quo* dalam pilihan sederhana bahwa mayoritas sepenuhnya benar dan *dissenting opinion* sepenuhnya keliru, ataupun sebaliknya. Sintesis yang lebih proporsional adalah menempatkan kepatuhan terhadap hukum pembuktian sebagai batas normatif, sedangkan keadaan nyata rumah tangga sebagai substansi yang harus dibuktikan. Kedua unsur tersebut tidak seharusnya dipertentangkan. Prosedur diperlukan agar kesimpulan mengenai keretakan rumah tangga dibentuk berdasarkan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan orientasi substantif diperlukan agar prosedur tersebut tidak kehilangan tujuan dan berubah menjadi formalitas yang justru menjauhkan putusan dari keadaan hukum para pihak.

Hubungan tersebut dapat dipahami melalui konstruksi bahwa kecukupan pembuktian mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama adalah kecukupan prosedural, yakni apakah pemeriksaan telah memberi

ruang dan menggunakan mekanisme yang ditentukan hukum untuk menguji alasan perceraian. Dimensi kedua adalah kecukupan substantif, yakni apakah keseluruhan hasil pemeriksaan tersebut secara rasional mampu menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta keadaan rumah tangga yang menjadi dasar perceraian. Suatu konstruksi pembuktian yang proporsional seharusnya mempertemukan keduanya. Kecukupan substantif tanpa dasar prosedural berisiko melemahkan kepastian hukum, sedangkan kecukupan prosedural yang tidak mampu menjelaskan kenyataan perkara berisiko menghasilkan putusan yang benar secara formal tetapi kehilangan daya penyelesaian terhadap konflik yang diperiksa.

Dengan konstruksi tersebut, perbedaan mayoritas dan *dissenting opinion* dapat dipetakan secara analitis sebagai berikut:

Tabel 4.1, Perbedaan Mayoritas Dan *Dissenting Opinion*

Aspek Sintesis	Mayoritas Majelis	<i>Dissenting Opinion</i>	Posisi Analisis Peneliti
Titik tekan	Keadaan aktual dan keseluruhan pembuktian	Kepatuhan terhadap kebutuhan pembuktian khusus	Keduanya harus dibaca secara kumulatif
Orientasi	Substantif	Prosedural-normatif	Prosedural sekaligus substantif
Persoalan utama	Apakah rumah tangga nyata-nyata telah mengalami keretakan	Apakah keretakan tersebut telah dibuktikan secara memadai menurut hukum	Apakah keretakan dibuktikan melalui proses yang sah dan menghasilkan fakta yang memadai

Kekuatan	Mencegah hukum terlepas dari kenyataan rumah tangga	Menjaga disiplin dan kepastian pembuktian	Mengintegrasikan kenyataan dengan standar hukum
Risiko jika diterapkan secara ekstrem	Penilaian menjadi terlalu lentur/subjektif	Pembuktian menjadi terlalu formal	Diperlukan ukuran kecukupan yang dapat dipertanggungjawabkan

Pemetaan tersebut merupakan hasil sintesis peneliti, bukan tabel yang terdapat dalam putusan. Dasarnya adalah perbedaan konstruksi yang tampak antara pertimbangan mayoritas dan pendapat Hakim Anggota I dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK. Putusan tersebut memang dipilih sebagai objek penelitian karena memuat perbedaan penilaian mengenai perkara cerai talak yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran.

Dengan demikian, terhadap rumusan masalah pertama, penelitian ini menemukan bahwa konstruksi pertimbangan mayoritas Majelis Hakim dan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* dibedakan terutama oleh orientasi dalam menentukan kecukupan pembuktian. Mayoritas membangun penilaiannya dengan memberikan bobot dominan terhadap keseluruhan hasil pemeriksaan dan keadaan aktual rumah tangga setelah pembuktian berkembang pada tingkat banding. Sebaliknya, *dissenting opinion* memberikan bobot dominan terhadap kepatuhan proses pembuktian terhadap ketentuan khusus perkara perselisihan dan pertengkaran serta mempertahankan relevansi kekurangan pembuktian pada tingkat pertama. Perbedaan tersebut bukan

sekadar menghasilkan amar yang berlainan, melainkan memperlihatkan dua cara memahami hubungan antara prosedur pembuktian dan realitas keretakan perkawinan.

2. Analisis Pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama terhadap Kecukupan Pembuktian Perselisihan dan Pertengkar

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK tidak lahir semata-mata dari pembacaan ulang terhadap berkas pemeriksaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada tingkat banding terdapat pemeriksaan tambahan terhadap bahan pembuktian, termasuk keterangan saksi yang sebelumnya belum diperiksa pada tingkat pertama. Dengan demikian, perubahan putusan dari penolakan permohonan cerai talak menjadi dikabulkannya permohonan berkaitan erat dengan perkembangan pembuktian pada tingkat banding.

Keadaan tersebut harus ditempatkan terlebih dahulu dalam karakter pemeriksaan pada tingkat banding. Banding dalam perkara perdata tidak semata-mata merupakan pemeriksaan terhadap penerapan hukum sebagaimana karakter pemeriksaan kasasi. Pengadilan tingkat banding mempunyai ruang untuk menilai kembali perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Dalam perkara *a quo*, ruang tersebut digunakan Majelis Hakim Banding dengan tidak hanya menilai berkas yang telah tersedia, tetapi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menghadirkan saksi yang sebelumnya belum diperiksa. Putusan secara khusus menghubungkan pemeriksaan tambahan tersebut dengan

penerapan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.⁴ Fakta inilah yang membedakan konstruksi pembuktian yang tersedia bagi Pengadilan Tinggi Agama dari keadaan pembuktian ketika perkara diputus pada tingkat pertama.

Menurut peneliti, tindakan tersebut perlu dibedakan antara kewenangan melakukan pemeriksaan tambahan dan nilai pembuktian yang dihasilkan dari pemeriksaan tambahan. Keduanya merupakan persoalan hukum yang berbeda. Adanya kewenangan bagi pengadilan tingkat banding untuk melakukan atau memerintahkan pemeriksaan tambahan tidak otomatis berarti bahwa setiap hasil pemeriksaan tambahan pasti telah mencukupi pembuktian alasan perceraian. Sebaliknya, kekurangan pembuktian pada tingkat pertama juga tidak dengan sendirinya harus dipertahankan apabila hukum acara menyediakan ruang untuk melengkapi pemeriksaan tersebut pada tingkat banding. Karena itu, analisis terhadap Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK harus dilakukan melalui dua lapis pengujian: pertama, legitimasi pemeriksaan tambahan; dan kedua, ketercukupan hasil pemeriksaan tersebut untuk membuktikan perselisihan dan pertengkar.

Pada lapis pertama, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 memberikan dasar bagi pengadilan tingkat banding ketika

⁴ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, bagian pertimbangan hukum mengenai pemeriksaan tambahan pada tingkat banding dan penerapan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.

memandang bahwa pemeriksaan pada tingkat pertama belum lengkap.⁵ Keberadaan ketentuan ini mempunyai arti penting dalam perkara *a quo*. Kekurangan pemeriksaan tidak selalu harus berujung pada dipertahankannya putusan tingkat pertama apabila kekurangan tersebut masih dapat dilengkapi melalui mekanisme yang diperkenankan hukum acara. Dalam perspektif demikian, pemeriksaan tambahan merupakan instrumen untuk memperoleh bahan yang dibutuhkan agar perkara dapat dinilai secara lebih lengkap, bukan sarana untuk mengabaikan proses pembuktian yang telah berlangsung sebelumnya.

Akan tetapi, perkara ini mempunyai karakter khusus karena objek yang harus dibuktikan adalah alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan atas alasan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri.⁶ Dengan demikian, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mempunyai fungsi yang berbeda tetapi saling bertemu dalam perkara ini. Ketentuan pertama memberikan landasan bagi kelengkapan pemeriksaan pada tingkat banding, sedangkan ketentuan kedua berkaitan dengan materi yang perlu

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 15.

⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2).

diperjelas dalam pembuktian alasan perceraian.

Hubungan kedua ketentuan tersebut menurut peneliti menjadi titik penting untuk memahami tindakan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Pemeriksaan tambahan tidak semestinya dimaknai sebagai penciptaan standar pembuktian baru pada tingkat banding. Fungsinya adalah melengkapi bahan yang diperlukan agar standar pembuktian yang berlaku dalam perkara perceraian dapat diterapkan terhadap keadaan perkara secara utuh. Dengan kata lain, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 menjawab pertanyaan “melalui mekanisme apa kekurangan pemeriksaan dapat dilengkapi?”, sedangkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 membantu menjawab “keadaan apa yang perlu diperjelas sebelum alasan perselisihan dan pertengkaran dinilai terbukti?”. Pembacaan sistematis terhadap keduanya membuat pemeriksaan tambahan tidak berdiri terpisah dari tujuan pembuktian perkara perceraian.

Persoalan berikutnya adalah tidak seluruh orang yang pernah memberikan keterangan pada tingkat pertama kembali diperiksa pada tingkat banding. Sebaliknya, pemeriksaan tingkat banding juga memperoleh keterangan tambahan dari saksi yang sebelumnya belum diperiksa. Keadaan tersebut memang terdapat dalam bahan penelitian yang telah disetujui pada tahap proposal. Menurut peneliti, fakta ini tidak tepat dinilai hanya berdasarkan jumlah saksi yang diperiksa ulang. Ukurannya harus dikembalikan kepada relevansi pemeriksaan tambahan

terhadap kekurangan pembuktian yang hendak dilengkapi. Apabila keterangan tambahan berhubungan langsung dengan sebab, keberlangsungan, dan keadaan perselisihan para pihak, maka relevansinya terhadap objek pembuktian menjadi lebih penting daripada sekadar mengulang seluruh pemeriksaan yang telah dilakukan Pengadilan Agama.

Di sinilah diperlukan kehati-hatian dalam menilai hasil pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama. Pemeriksaan tambahan tidak berarti bahwa seluruh hasil pemeriksaan tingkat pertama menjadi tidak bernilai. Sebagai *judex facti*, pengadilan tingkat banding justru harus membaca keseluruhan bahan secara terpadu: bukti yang telah diperiksa pada tingkat pertama, fakta yang telah diperoleh sebelumnya, serta bahan baru yang muncul melalui pemeriksaan tambahan. Kecukupan pembuktian karena itu seharusnya dibentuk secara kumulatif, bukan dengan mengganti satu rangkaian pembuktian dengan rangkaian pembuktian lainnya. Pendekatan demikian juga menjelaskan mengapa mayoritas Majelis Hakim akhirnya mendasarkan kesimpulannya pada keseluruhan alat bukti yang diperoleh, termasuk hasil pemeriksaan tambahan.

Tabel 4.2, Analisis Fungsi Pemeriksaan Tambahan pada Tingkat Banding

Aspek	Pemeriksaan Tingkat Pertama	Pemeriksaan Tingkat Banding	Analisis Peneliti
Kondisi pembuktian	Dinilai belum cukup membuktikan alasan perceraian	Terdapat pemeriksaan tambahan	Banding memberi ruang melengkapi pemeriksaan yang belum memadai
Bahan yang dinilai	Bukti dan keterangan yang tersedia di PA	Bahan pemeriksaan PA ditambah hasil pemeriksaan pada tingkat banding	Penilaian seharusnya dilakukan secara kumulatif
Dasar pemeriksaan tambahan	—	Pasal 15 UU No. 20 Tahun 1947	Memberikan landasan untuk melengkapi pemeriksaan
Ketentuan khusus perkara	Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975	Tetap relevan pada penilaian hasil pemeriksaan	Pemeriksaan tambahan tidak menghapus standar khusus perkara perceraian
Tujuan	Menguji alasan permohonan cerai talak	Melengkapi dan menilai kembali kecukupan pembuktian	Memperoleh dasar faktual yang memadai bagi putusan
Implikasi	Permohonan ditolak	Mayoritas menilai pembuktian telah mencukupi	Perubahan amar harus dapat ditelusuri kepada perubahan basis pembuktiannya

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan hasil antara dua tingkat peradilan tidak dapat dilepaskan dari perbedaan basis faktual yang tersedia ketika masing-masing putusan dibentuk. Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutus berdasarkan keadaan pembuktian yang tersedia ketika pemeriksaan tingkat pertama selesai, sedangkan

Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tambahan bahan setelah pemeriksaan pada tingkat banding. Oleh sebab itu, membandingkan kedua putusan hanya berdasarkan amar akhirnya akan menghasilkan analisis yang tidak lengkap. Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah tambahan bahan tersebut secara yuridis relevan dan mempunyai kualitas yang memadai untuk mengubah kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya alasan perceraian.

Menurut peneliti, pada titik inilah konsep kecukupan pembuktian harus dibedakan dari sekadar keberadaan bukti. Tambahan saksi pada tingkat banding tidak otomatis menjadikan pembuktian “cukup” hanya karena jumlah sumber keterangan bertambah. Kecukupan baru terbentuk apabila keterangan tersebut relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, mempunyai hubungan dengan keadaan perselisihan para pihak, serta ketika dibaca bersama dengan bahan pembuktian lainnya mampu membentuk rangkaian fakta yang konsisten. Artinya, yang menentukan bukan kuantitas penambahan alat bukti, tetapi kontribusi pembuktian yang diberikan oleh tambahan tersebut terhadap unsur alasan perceraian.

Pendekatan demikian sekaligus menjelaskan mengapa *dissenting opinion* tetap mempunyai arti penting meskipun mayoritas Majelis Hakim memperoleh tambahan bahan pembuktian. Pendapat berbeda tersebut berfungsi menguji apakah kelengkapan faktual yang diperoleh pada tingkat banding benar-benar telah menjawab tuntutan normatif pembuktian perkara perselisihan dan pertengkar. Sebaliknya, posisi

mayoritas menunjukkan bahwa ketentuan pembuktian tidak dapat dinilai terpisah dari perkembangan fakta yang diperoleh melalui mekanisme pemeriksaan yang sah. Pertentangan kedua posisi tersebut pada akhirnya membawa analisis kepada pertanyaan yang lebih mendasar: kapan pemeriksaan dapat dikatakan telah menghasilkan pembuktian yang cukup?

Menurut peneliti, jawaban terhadap pertanyaan tersebut harus dibangun melalui tiga ukuran. Pertama, legalitas pemeriksaan, yaitu bahan pembuktian diperoleh melalui mekanisme yang diperkenankan hukum acara. Kedua, relevansi pembuktian, yaitu bahan yang diperoleh mempunyai hubungan langsung dengan fakta mengenai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian. Ketiga, daya konfirmasi, yaitu keseluruhan bahan yang diperiksa mampu saling mendukung sehingga menghasilkan gambaran yang cukup mengenai keadaan rumah tangga para pihak. Ketiga ukuran tersebut harus dipenuhi secara berhubungan. Legalitas tanpa relevansi tidak cukup, relevansi tanpa proses yang sah menimbulkan persoalan prosedural, sedangkan keduanya tanpa daya konfirmasi belum tentu mampu menghasilkan fakta hukum yang memadai.

Tabel 4.3 Parameter Analisis Kecukupan Pembuktian

Parameter	Pertanyaan Pengujian	Fungsi
Legalitas pemeriksaan	Apakah bukti/keterangan diperoleh melalui mekanisme hukum acara yang sah?	Menjamin keabsahan proses
Relevansi pembuktian	Apakah bukti/keterangan berkaitan dengan sebab dan keadaan perselisihan para pihak?	Menghubungkan bukti dengan fakta yang harus dibuktikan
Daya konfirmasi	Apakah keseluruhan bukti saling mendukung dan membentuk rangkaian fakta yang memadai?	Menentukan ketercukupan faktual
Kesesuaian dengan ketentuan khusus perceraian	Apakah pemeriksaan memperhatikan kebutuhan pembuktian perselisihan dan pertengkaran?	Menjaga karakter khusus perkara perceraian
Rasionalitas kesimpulan	Apakah kesimpulan hakim dapat ditelusuri secara logis dari fakta yang terbukti?	Menjamin pertimbangan dapat dipertanggungjawabkan

Parameter pada Tabel 4.3 merupakan hasil konstruksi analitis peneliti berdasarkan hubungan antara ketentuan pemeriksaan banding dan hukum pembuktian perkara perceraian. Parameter tersebut bukan rumusan yang secara eksplisit dicantumkan dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK. Penggunaannya diperlukan agar istilah “kecukupan pembuktian” tidak berhenti sebagai konsep abstrak, tetapi mempunyai perangkat analisis yang dapat digunakan untuk menguji tindakan pemeriksaan dan pertimbangan hakim dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, pemeriksaan tambahan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta secara normatif dapat ditempatkan sebagai mekanisme untuk melengkapi basis pembuktian

yang sebelumnya dinilai belum memadai, bukan sebagai penyimpangan dari fungsi pemeriksaan banding. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa alasan perceraian telah terpenuhi. Hasil pemeriksaan tambahan tetap harus diuji berdasarkan relevansi dan daya konfirmasinya terhadap perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan. Inilah yang menyebabkan analisis terhadap kewenangan pemeriksaan dan analisis terhadap kecukupan hasil pembuktian harus dipisahkan, kemudian dipertemukan kembali pada tahap penarikan kesimpulan.

Dengan demikian, terhadap rumusan masalah kedua, penelitian ini, menemukan bahwa pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama terhadap kecukupan pembuktian dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK dilakukan melalui penilaian kembali terhadap bahan pemeriksaan tingkat pertama yang disertai pemeriksaan tambahan pada tingkat banding. Dilihat dari hukum pembuktian perkara perceraian, pemeriksaan tersebut dapat dibenarkan sepanjang mekanisme pemeriksaan tambahannya mempunyai dasar hukum dan hasilnya tetap diuji berdasarkan ketentuan khusus pembuktian perselisihan dan pertengkaran. Oleh sebab itu, ketercukupan pembuktian tidak lahir semata-mata karena Pengadilan Tinggi Agama memeriksa saksi tambahan, tetapi karena keseluruhan hasil pemeriksaan tersebut dinilai secara terpadu untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya fakta hukum yang menjadi dasar perceraian.

B. Dasar hukum mayoritas Majelis Hakim dan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* dalam menilai kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran pada Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK tidak dihasilkan melalui kesepakatan bulat seluruh anggota Majelis Hakim Tingkat Banding. Hakim Anggota I, H. Sunarto, S.H., M.H., menyampaikan *dissenting opinion* terhadap pendapat mayoritas dan menyatakan sependapat dengan pertimbangan serta amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS.⁷ Dengan demikian, perbedaan pendapat dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir perkara, tetapi berangkat dari cara yang berbeda dalam menilai proses pembuktian alasan perselisihan dan pertengkaran.

Titik awal pertimbangan Hakim Anggota I terletak pada alasan yang digunakan Pemohon untuk mengajukan cerai talak, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam pendapat berbeda tersebut, hakim memberikan perhatian terhadap uraian permohonan Pemohon yang dinilai belum menjelaskan secara memadai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Persoalan tersebut kemudian dihubungkan dengan pembuktian pada pemeriksaan tingkat pertama. Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti surat masing-masing, tetapi keduanya kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah

⁷ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, hlm. 15–16.

diajukan dan tidak menghadirkan saksi.⁸ Keadaan inilah yang menjadi salah satu pijakan dalam konstruksi pertimbangan Hakim Anggota I.

Perhatian berikutnya diarahkan pada kebutuhan memperoleh keterangan mengenai sebab-sebab perselisihan dari orang yang mengetahui keadaan rumah tangga para pihak. Dalam membangun pendapatnya, Hakim Anggota I merujuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur bahwa gugatan berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri.⁹ Ketentuan ini ditempatkan sebagai bagian penting dalam penilaian terhadap proses pembuktian yang telah berlangsung di pengadilan tingkat pertama.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, persoalan ketidakhadiran keluarga atau orang dekat memperoleh perhatian khusus dalam *dissenting opinion*. Pada pemeriksaan tingkat pertama, para pihak telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan mereka, tetapi kesempatan tersebut tidak menghasilkan keterangan yang dimaksud. Hakim Anggota I memandang keadaan ini berkaitan langsung dengan pembuktian sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan alasan permohonan cerai talak.¹⁰ Dengan kata lain, konstruksi

⁸ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, hlm. 15.

⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2).

¹⁰ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, hlm. 15–16.

pendapat berbeda tersebut bertolak dari keterhubungan antara alasan perceraian yang diajukan, fakta yang harus diterangkan, dan proses pembuktian yang telah ditempuh pada tingkat pertama.

Atas dasar itu, Hakim Anggota I tidak mengikuti kesimpulan mayoritas Majelis Hakim Tingkat Banding yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Ia justru menyatakan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berujung pada penolakan permohonan cerai talak. Menurut konstruksi pendapat tersebut, keadaan pembuktian sebagaimana berlangsung pada tingkat pertama belum memberikan alasan untuk menyatakan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan keliru. Oleh sebab itu, putusan tingkat pertama dipandang seharusnya dipertahankan dan dikuatkan.¹¹

Posisi tersebut memperlihatkan perbedaan titik tekan dengan mayoritas majelis yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya. Mayoritas majelis memberi perhatian pada keseluruhan perkembangan keadaan rumah tangga dan bahan pemeriksaan yang diperoleh sampai tingkat banding, sedangkan Hakim Anggota I mempertahankan signifikansi proses pembuktian yang telah berlangsung pada tingkat pertama, khususnya berkaitan dengan tidak hadirnya keluarga atau orang dekat. Perbedaan titik tekan inilah yang menyebabkan majelis sampai pada kesimpulan yang tidak bulat terhadap perkara yang sama. Pada perbedaan tersebut cukup dipetakan

¹¹ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, hlm. 15–16.

sebagai dua konstruksi pertimbangan yang terdapat dalam putusan, tanpa terlebih dahulu menentukan konstruksi mana yang lebih tepat secara yuridis.

Hal yang juga perlu dicatat ialah bahwa *dissenting opinion* tersebut tetap menjadi bagian dari Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK meskipun tidak menjadi dasar amar yang dijatuhkan oleh mayoritas. Keberadaannya sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa apabila dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.¹² Dengan demikian, pendapat Hakim Anggota I mempunyai kedudukan penting bagi penelitian ini karena mendokumentasikan alternatif penalaran hukum terhadap persoalan pembuktian yang sama, sementara akibat hukum perkara tetap mengikuti pendapat mayoritas.

C. Temuan dan Sintesis Akhir Penelitian

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK bukan semata-mata terletak pada perbedaan kesimpulan antara mayoritas Majelis Hakim dan hakim yang menyatakan *dissenting opinion*, melainkan pada perbedaan konstruksi dalam menentukan kapan pembuktian perselisihan

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 ayat (3).

dan pertengkaran dapat dinilai telah mencukupi. Mayoritas memberikan bobot lebih besar terhadap keseluruhan keadaan rumah tangga yang terungkap setelah pemeriksaan berkembang pada tingkat banding, sedangkan *dissenting opinion* memberikan tekanan lebih kuat terhadap aspek prosedural dan pemenuhan ketentuan khusus pembuktian alasan perselisihan dan pertengkaran. Perbedaan orientasi tersebut menjelaskan mengapa bahan perkara yang sama dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda setelah ditempatkan dalam konstruksi penilaian yang berlainan.

Temuan pertama penelitian ini adalah bahwa kecukupan pembuktian tidak identik dengan kuantitas alat bukti dan tidak pula cukup ditentukan oleh terpenuhinya satu bentuk pembuktian tertentu. Kecukupan merupakan hasil penilaian yuridis terhadap kemampuan keseluruhan bahan pembuktian untuk membentuk fakta hukum yang relevan dengan alasan perceraian. Karena itu, keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetap mempunyai kedudukan penting, tetapi keberadaannya harus dipahami berdasarkan fungsi pembuktiannya, yakni memperjelas sebab dan keadaan perselisihan.¹³ Pendekatan tersebut menghindarkan pembuktian dari dua kecenderungan ekstrem: terlalu formal dalam membaca prosedur atau terlalu bebas dalam menilai keadaan rumah tangga.

¹³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2).

Temuan kedua berkaitan dengan pemeriksaan pada tingkat banding. Penelitian ini menemukan bahwa kekurangan pembuktian pada tingkat pertama tidak selalu bersifat final apabila masih tersedia mekanisme hukum untuk melengkapi pemeriksaan tersebut. Dalam perkara *a quo*, pemeriksaan tambahan pada tingkat banding mengubah basis faktual yang tersedia bagi hakim dalam menilai perkara. Oleh karena itu, perbedaan hasil antara Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan mayoritas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak tepat dipahami hanya sebagai perbedaan penafsiran terhadap bahan pembuktian yang identik. Terdapat perkembangan pemeriksaan yang harus diperhitungkan dalam menjelaskan perubahan kesimpulan mengenai kecukupan pembuktian. Fokus terhadap hubungan pemeriksaan tambahan dengan kecukupan pembuktian ini memang sejak awal menjadi bagian dari kebaruan penelitian.

Temuan ketiga adalah bahwa kewenangan melakukan pemeriksaan tambahan harus dibedakan dari penilaian terhadap kecukupan hasil pemeriksaan tambahan. Dasar kewenangan menjawab apakah pengadilan tingkat banding dapat melengkapi pemeriksaan, sedangkan kecukupan pembuktian menjawab apakah bahan yang diperoleh melalui pemeriksaan tersebut telah memadai untuk membuktikan alasan perceraian. Perbedaan ini penting karena pemeriksaan tambahan yang sah tidak otomatis menyebabkan dalil perselisihan dan pertengkaran menjadi terbukti. Hasil pemeriksaan tetap harus mempunyai relevansi terhadap objek pembuktian dan, ketika dinilai bersama dengan bahan lainnya, mampu membentuk

rangkaian fakta yang memadai. Dengan demikian, legalitas proses dan kualitas hasil pembuktian merupakan dua tahapan pengujian yang saling berkaitan tetapi tidak dapat disamakan.

Temuan keempat penelitian ini adalah perlunya membaca kecukupan pembuktian melalui keseimbangan antara dimensi prosedural dan substantif. Dimensi prosedural menjamin bahwa fakta diperoleh melalui proses yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan dimensi substantif memastikan bahwa hasil proses tersebut benar-benar mampu menjelaskan keadaan perkawinan yang menjadi objek pemeriksaan. Penekanan *dissenting opinion* terhadap ketentuan pembuktian memberikan koreksi terhadap kemungkinan penilaian yang terlalu lentur, sementara orientasi mayoritas terhadap keseluruhan keadaan rumah tangga memberikan koreksi terhadap kemungkinan penerapan prosedur secara terlalu formal. Sintesis keduanya menghasilkan pemahaman bahwa prosedur dan substansi bukan pilihan yang saling meniadakan, melainkan dua unsur yang harus dipenuhi dalam pembentukan putusan.

Atas dasar keempat temuan tersebut, penelitian ini merumuskan bahwa kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran dalam perkara cerai talak terbentuk apabila bahan pembuktian diperoleh melalui proses yang sah, mempunyai relevansi terhadap alasan perceraian, saling berhubungan dalam membentuk rangkaian fakta, dan secara keseluruhan cukup menjelaskan keadaan perselisihan serta prospek kerukunan para pihak. Rumusan ini bukan dimaksudkan sebagai norma baru di luar

peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai konstruksi analitis yang diperoleh dari sintesis terhadap persoalan dalam perkara *a quo*. Dengan konstruksi tersebut, penilaian kecukupan pembuktian dapat tetap menjaga disiplin hukum acara tanpa kehilangan kemampuan untuk membaca kenyataan rumah tangga yang menjadi objek pemeriksaan.

Sintesis tersebut juga menunjukkan bahwa konsep *broken marriage* tidak tepat ditempatkan sebagai pengganti pembuktian. Keadaan rumah tangga yang telah mengalami keretakan dapat mempunyai relevansi dalam penilaian hakim, tetapi kesimpulan mengenai keadaan tersebut harus lahir dari fakta yang telah diperoleh dan diuji melalui proses pembuktian. Dengan demikian, arah penalarannya harus bergerak dari bukti menuju fakta, kemudian dari fakta menuju penilaian terhadap keadaan perkawinan, dan akhirnya dari keadaan tersebut menuju kesimpulan hukum. Membalik pola tersebut dengan terlebih dahulu menyimpulkan bahwa perkawinan telah pecah kemudian mencari pembenaran dari bukti berpotensi melemahkan objektivitas pertimbangan hakim.

Dari sisi kemanfaatan, konstruksi tersebut menghasilkan posisi yang tidak berpihak secara apriori kepada pihak yang menghendaki perceraian ataupun pihak yang ingin mempertahankan perkawinan. Kemanfaatan justru terletak pada tersedianya proses yang mampu memberikan kepastian mengenai status perkawinan berdasarkan fakta yang telah dibuktikan secara layak. Jika perselisihan belum terbukti secara memadai, perlindungan hukum menghendaki agar perceraian tidak dijatuhkan hanya berdasarkan

dugaan atau pernyataan sepihak. Sebaliknya, apabila keseluruhan hasil pemeriksaan yang sah telah menunjukkan perselisihan berkelanjutan dan tidak adanya prospek kerukunan, prosedur pembuktian tidak seharusnya digunakan sekadar untuk mempertahankan ikatan perkawinan secara formal. Di sinilah kepastian hukum, keadilan prosedural, dan kemanfaatan penyelesaian perkara dapat dipertemukan.

Secara lebih khusus, penelitian ini juga menemukan arti penting transparansi argumentasi hakim. Ketika hasil pemeriksaan tingkat banding berbeda dari tingkat pertama, pertimbangan putusan idealnya mampu menunjukkan secara jelas bahan pembuktian apa yang berubah atau bertambah, fakta apa yang diperoleh darinya, dan mengapa perkembangan tersebut cukup untuk menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Hal yang sama berlaku ketika terdapat *dissenting opinion*: perbedaan pendapat menjadi bernilai bagi perkembangan hukum apabila pembaca dapat mengidentifikasi secara tepat titik perbedaan penalarannya. Dengan pola tersebut, putusan tidak hanya memberikan penyelesaian terhadap perkara konkret, tetapi sekaligus menyediakan argumentasi hukum yang dapat diuji dan dipelajari dalam perkara sejenis.

Dengan demikian, sintesis akhir penelitian ini menempatkan kecukupan pembuktian sebagai jembatan antara hukum acara dan penyelesaian substantif perkara perceraian. Pembuktian yang proporsional bukan pembuktian yang sekadar memenuhi formalitas prosedural, dan bukan pula pembuktian yang mengutamakan hasil akhir dengan

mengabaikan prosedur. Kecukupan tercapai ketika proses yang sah menghasilkan fakta yang relevan dan memadai, kemudian fakta tersebut dijelaskan secara rasional dalam pertimbangan hukum hingga menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Konstruksi inilah yang menurut peneliti paling mampu menjaga kepastian hukum sekaligus memberikan kemanfaatan bagi para pihak dan penyelenggaraan peradilan.